

LAPORAN KINERJA (LKJ) SEKRETARIAT BKPK Semester I TA 2025

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2025 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) selama semester satu di Tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kepada seluruh pemangku kepentingan serta menjadi rujukan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini menyajikan informasi tentang rencana dan target kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan rancangan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja Sekretariat BKPK di masa akan datang.

Jakarta, 10 Juli 2025

Sekretaris Badan,



dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja adalah laporan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat BKPK bertugas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Alokasi pagu awal Sekretariat BKPK sebesar Rp. 76.641.387.000,- yang terdiri dari Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp. 5.621.438.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 71.019.949.000,-. Namun, Sekretariat BKPK mendapatkan efisiensi belanja sebesar Rp. 35.890.308.000 atau sebesar 46,83% dari total pagu awal sehingga anggaran efektif Sekretariat BKPK sebesar Rp 40.751.079.000,-. Realisasi anggaran per 30 Juni 2025 sebesar Rp 17.218.139.245,-, atau sebesar 42,25% dari total pagu efektif. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang dimiliki Sekretariat BKPK berdasarkan rancangan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana Kesehatan nasional
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
4. Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Semester I Sekretariat BKPK Tahun 2025, capaian indikator Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana Kesehatan nasional sebesar 5,26 % (target 15%) dan Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar 47,62 (target 92,3). Sedangkan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan belum tercapai di Semester I Tahun 2025 ini tapi telah tercapai progress kinerja 20% untuk Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
C. Sumber Daya Manusia	5
D. Isu Strategis Organisasi.....	8
E. Sistematika Laporan Kinerja	9
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	10
B. Sasaran Strategis	11
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
a) Capaian Indikator Kinerja Program.....	18
b) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan.....	23
c) Capaian Tim Kerja dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2025	30
B. Capaian Kinerja Lainnya	47
a) Fasilitasi Pertemuan <i>Sharing</i> Informasi tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).....	47
C. Realisasi Anggaran.....	48
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya	49
a) Anggaran.....	49
b) Sumber Daya Manusia.....	50
E. Penghargaan dan Inovasi	51
BAB IV	52
PENUTUP	52
LAMPIRAN	53
DAFTAR KONTRIBUTOR	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan.....	7
Tabel 2. 1 Program dan Kegiatan BKPK pada Rancangan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029	11
Tabel 2. 2 Program dan IKP Sekretariat BKPK Tahun 2025-2029.....	16
Tabel 2. 3 Kegiatan dan IKK Sekretariat BKPK Tahun 2025-2029	16
Tabel 2. 4 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam	17
Tabel 3. 1 Target dan Capaian Indikator Persentase Daerah Yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional.....	18
Tabel 3. 2 Kebijakan Atau Regulasi di Daerah Yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional	19
Tabel 3. 3 Target dan % Capaian Progress Indikator Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan 22	
Tabel 3. 4 Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Provinsi Yang Memiliki Kebijakan Yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional	23
Tabel 3. 5 Kebijakan atau regulasi yang mendukung indicator rencana Kesehatan nasional di Prov. DKI Jakarta dan Jawa Tengah.....	24
Tabel 3. 6 Target dan % Capaian Progress Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BKPK	25
Tabel 3. 7 Target dan Capaian Kinerja Indikator NKA BKPK.....	26
Tabel 3. 8 Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas SDM BKPK.....	29
Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2024	29
Tabel 3. 10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat BKPK Semester I TA 2025	48
Tabel 3. 11 Sandingan Pagu dan Anggaran BKPK Semester I Tahun 2024 dan 2025	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Organogram Sekretariat BPKP.....	2
Gambar 1. 2 Data Pegawai Sekretariat BPKP Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Gambar 1. 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6
Gambar 1. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....	6
Gambar 1. 5 Data Pegawai Sekretariat Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	7
Gambar 3. 1 Dashboard aplikasi e monev Kemenkeu	27
Gambar 3. 2 Reviu Penilaian Inovasi BPKP Tahun 2024	32
Gambar 3. 3 Reviu Revisi RKA-K/L BPKP Tahun 2025.....	32
Gambar 3. 4 Kegiatan Onboarding CPNS Formasi Tahun 2024.....	36
Gambar 3. 5 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPKP	36
Gambar 3. 6 Penyusunan regulasi RPerpres Jaminan Kesehatan	43
Gambar 3. 7 Sosialisasi Pengukuran Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kemenkes	45
Gambar 3. 8 Kegiatan Bincang Asik Bersama Pakar (Binar) tentang Telemedisin dan Otomatisasi Inspeksi Visual Asam Asetat (TeleOTIVA)	48
Gambar 3. 9 Sekretariat BPKP Raih Penghargaan PRIA 2025	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan suatu sistem yang mampu menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran negara memberikan hasil yang optimal. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Melalui SAKIP, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LKj sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, menilai efektivitas pencapaian target kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik atas penggunaan sumber daya negara.

Dengan berpedoman pada hal tersebut maka laporan kinerja Sekretariat BKPK Semester 1 ini disusun secara obyektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis serta peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan. Penyusunan laporan ini juga merujuk pada rancangan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat BKPK Tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat BKPK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran badan;
- b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan badan;
- c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara badan;
- d) koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan badan;
- e) penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain badan;
- f) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama badan;
- g) pelaksanaan advokasi hukum badan;
- h) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana badan;
- i) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi badan;

- j) pengelolaan sumber daya manusia badan;
- k) pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan badan;
- l) pengelolaan data dan sistem informasi badan;
- m) koordinasi pemantauan hasil integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- n) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut sesuai Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/358/2025 tentang Penunjukan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Sekretariat BPKK memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Sekretaris dan
- b) Tim Kerja (Timker) yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi:
 - Tim Kerja Program dan Anggaran
 - Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
 - Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan
 - Tim Kerja Dukungan Manajemen

Secara lebih rinci struktur organisasi Sekretariat BPKK tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 1. 1 Organogram Sekretariat BPKK

Adapun rincian tugas dari masing-masing Tim Kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Kerja Program dan Anggaran
 - menyusun rencana, program, dan kegiatan tahunan;
 - menyusun rencana, program, dan kegiatan T+1;
 - menyusun rencana, program, dan kegiatan jangka menengah;
 - menyusun Rencana Kerja (Renja);
 - menyusun dan menelaah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - melaksanakan revisi anggaran;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran;
 - melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - menyusun laporan kinerja,
 - menyusun capaian nilai kinerja anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Sesuai Perjanjian Kinerja; dan
 - menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Program dan Anggaran.

- 2) Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - melaksanakan fasilitasi Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana BKPK;
 - menyusun perencanaan kebutuhan SDM BKPK;
 - melaksanakan mutasi, pengembangan karir, pengelolaan jabatan fungsional, pemberhentian dan pengelolaan data pegawai BKPK;
 - melaksanakan pengembangan kompetensi dan pengelolaan kinerja Pegawai BKPK;
 - melaksanakan pengelolaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
 - melaksanakan pengelolaan pelayanan Klinik;
 - menyusun capaian implementasi pemberian reward dan punishment pegawai di lingkungan Sekretariat BKPK; dan
 - menyusun capaian persentase realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

- 3) Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi
 - melaksanakan analisis pengelolaan hubungan masyarakat;
 - melaksanakan analisis pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
 - melaksanakan analisis pengelolaan manajemen data;
 - melaksanakan analisis pengelolaan perpustakaan dan galeri kebijakan kesehatan;
 - melaksanakan pengelolaan publikasi dan dokumentasi; dan
 - menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Humas, Data, dan Informasi.

- 4) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMN;
 - menyusun capaian Indeks kualitas kinerja halaman III DIPA (target indeks 4: 86 - 90 Nilai kinerja halaman III DIPA dalam IKPA);
 - menyusun capaian Indeks kualitas kinerja belanja kontraktual (target indeks 4: 91 - 95 Nilai kinerja indikator belanja kontraktual dalam IKPA);
 - menyusun capaian Indeks kualitas kinerja capaian output (target indeks 4: 91 - 95 Nilai kinerja indikator capaian output dalam IKPA);
 - menyusun capaian Indeks Penyerapan Anggaran (target indeks 4: Nilai kinerja Penyerapan Anggaran pada IKPA satker > 75 s.d 80);
 - menyusun capaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti; dan
 - menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Keuangan dan Barang Milik Negara.

- 5) Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - melaksanakan monitoring pengawalan penyampaian kajian/basis bukti/rekomendasi kebijakan pada Pusat Kebijakan dalam Penyusunan regulasi di atas Menteri/setingkat Menteri/dibawah Menteri;
 - melaksanakan layanan hukum dan bantuan hukum; dan
 - menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Hukum dan Strategi Kebijakan.

- 6) Tim Kerja Manajemen dan Implementasi Kebijakan
 - menyusun capaian penilaian kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan;
 - menyusun capaian nilai penerapan manajemen riset implementasi kebijakan;
 - menyusun capaian pelaksanaan tugas sebagai Sekretariat Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - menyusun capaian pelaksanaan tugas sebagai fasilitator koordinator wilayah binaan BKPK;
 - melaksanakan pengukuran kualitas kebijakan kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
 - menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Manajemen Implementasi Kebijakan.

- 7) Tim Kerja Dukungan Manajemen
 - melaksanakan manajemen kearsipan dan tata persuratan;
 - melaksanakan layanan pimpinan dan protokoler;
 - melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Badan; dan
 - menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat

- BKPK pada substansi Administrasi dan Umum.

Sedangkan, untuk Penanggung Jawab (PJ) Substansi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja lainnya
- b. Melakukan pembagian peran dan tugas anggota kelompok substansi;
- c. Mengkoordinir penyiapan bahan substansi;
- d. Melaporkan kepada Ketua Tim Kerja yang menjadi penanggung jawab substansi kegiatan dan/atau atasan langsungnya.

C. Sumber Daya Manusia


Sekretariat BKPK merupakan satuan kerja yang memfasilitasi seluruh kegiatan administrasi di lingkungan BKPK, maka Sekretariat BKPK memiliki berbagai jabatan fungsional (JF) sebagai inti teknis dalam mengerjakan tugas dan fungsi organisasi. Jumlah pegawai Sekretariat BKPK berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) periode Juni tahun 2025 sebanyak 143 pegawai laki-laki (61 orang) lebih sedikit dibandingkan pegawai perempuan (82 orang).



Gambar 1. 2 Data Pegawai Sekretariat BKPK Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: SIMKA Periode Juni 2025

Bila melihat keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 1 pegawai memiliki pendidikan S3, 42 pegawai memiliki pendidikan S2, 69 pegawai memiliki latar pendidikan S1, 9 pegawai berpendidikan D3, 21 pegawai berpendidikan SMA, dan sebanyak satu pegawai berpendidikan SMP. Sebagian besar ASN di Sekretariat BKPK pada tahun 2025 sudah berpendidikan S1 keatas, tapi masih ada ASN yang memiliki tingkat pendidikan SMP hingga SMA. Kondisi ini mendorong untuk dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan karirnya.




Gambar 1. 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Sumber: SIMKA Periode Juni 2025

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagai bentuk penataan organisasi dan tata kerja, Sekretariat BKPK hanya memiliki dua pejabat struktural yang merupakan pimpinan Unit Utama yaitu Kepala BKPK dan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BKPK. Berdasarkan Permenkes ini juga, susunan organisasi di Sekretariat BKPK terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Secara jabatan, per Juni tahun 2025 komposisi pegawai terbanyak adalah pegawai dengan jabatan fungsional yaitu sebanyak 95 orang, sedangkan sisanya sebanyak 46 orang adalah jabatan pelaksana. Terdapat 20 jenis jabatan fungsional di Sekretariat BKPK sesuai pada tabel di bawah ini dan jabatan fungsional terbanyak adalah Pranata Hubungan Masyarakat dan Pustakawan.




Gambar 1. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Sumber: SIMKA Periode Juni 2025

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan	4
2	Analisis Anggaran	3
3	Analisis Hukum	1
4	Analisis Kebijakan	4
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	5
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	9
7	Arsiparis	5
8	Dokter	2
9	Dokter Gigi	1
10	Penata Laksana Barang	1
11	Perancang Peraturan Perundang-undangan	5
12	Perawat	1
13	Perencana	9
14	Pranata Hubungan Masyarakat	12
15	Pranata Keuangan APBN	6
16	Pranata Komputer	3
17	Pranata Laboratorium Kesehatan	1
18	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	5
19	Pustakawan	10
20	Statistisi	8
TOTAL		95

Sumber: SIMKA Periode Juni 2025



Gambar 1. 5 Data Pegawai Sekretariat Berdasarkan Jabatan Fungsional

Sumber: SIMKA Periode Juni 2025

D. Isu Strategis Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun pertama atau awal dimulainya perencanaan jangka menengah lima tahunan untuk periode 2025 sampai dengan 2029. Hal ini juga menyiratkan perlunya K/L atau unit dibawahnya untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada level Nasional (RPJMN) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006. Dengan adanya dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat terwujud perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta menjadi panduan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dalam jangka menengah.

Namun proses penyusunan Renstra 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum disahkan hingga saat ini memberikan dampak signifikan terhadap arah kebijakan organisasi khususnya Sekretariat BKPK. Hal ini terjadi karena Renstra adalah acuan untuk UKE I/II dalam implementasi program dan kegiatan prioritas. Ketiadaan dokumen perencanaan yang tuntas menyebabkan ketidakpastian dalam penetapan prioritas, indikator kinerja program dan kegiatan, serta mekanisme evaluasi jangka menengah. Tim kerja di lingkungan Sekretariat BKPK juga mengalami kesulitan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran berbasis outcome, karena belum memiliki acuan strategis yang resmi dan komprehensif. Dampak lainnya adalah ketidakpastian arah dan kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak efektif dan keterlambatan penyerapan anggaran.

Tantangan lainnya yang saat ini dihadapi Sekretariat BKPK adalah keterbatasan fiskal yang terjadi secara nasional seperti yang tertuang melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Instruksi Presiden ini mengamanatkan penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun dari APBN 2025 guna meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara dan mencapai stabilitas ekonomi. Kemenkes menjadi salah satu K/L yang terkena efisiensi anggaran dengan pengurangan pagu setara dengan 18,54%. Kondisi ini berdampak pada penyesuaian kembali alokasi anggaran di lingkungan Kemenkes yang secara langsung berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan strategis serta tidak teranggarkannya kegiatan-kegiatan rutin di Sekretariat BKPK sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan menjadi daring.

Pasca reformasi organisasi Kementerian Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes, Sekretariat BKPK juga menghadapi berbagai isu strategis terkait sumber daya manusia (SDM). Salah satu tantangan utama adalah pemenuhan kebutuhan SDM pasca penataan organisasi, khususnya untuk mengisi formasi pada unit-unit baru seperti Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK yang memerlukan tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Selain itu, terdapat kesenjangan kompetensi dan kualifikasi di antara pegawai yang ada. Masih banyak pegawai yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, keterbatasan sertifikasi serta minimnya keahlian teknis yang relevan dengan peran kebijakan berbasis bukti. Kondisi ini diperparah dengan belum tersusunnya strategi pengembangan kompetensi

SDM jangka panjang yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga menghambat proses adaptasi terhadap struktur organisasi baru dan pencapaian tujuan strategis lembaga.

E. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud, tujuan, dan penjelasan umum organisasi Sekretariat BKPK dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan yang berisi visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan, dan perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat tentang capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja serta realisasi akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat BKPK di masa depan.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat BPKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi BPKP yang bertujuan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini sedang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan secara sistematis dan terintegrasi. Rencana strategis ini menjadi dokumen kunci dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Berbagai kebijakan dan strategi telah disusun sebagai bagian dari operasionalisasi tujuan dan sasaran strategis yang sudah disusun sebelumnya. Kebijakan dan strategi tersebut dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan. Terdapat 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang telah termuat dalam RPJMN 2025-2029. Kemudian dari 7 (tujuh) tujuan tersebut, Kementerian Kesehatan merumuskan 11 (sebelas) sasaran strategis untuk mendukung masing-masing tujuan tersebut seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2. 1 Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

B. Sasaran Strategis

Berdasarkan dokumen rancangan Renstra yang saat ini sedang disusun, BKPK berperan dalam mendukung 2 (dua) tujuan yang ada di Renstra yaitu tujuan nomor (5) Tata kelola dan pendanaan kesehatan yang efektif dan (7) Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien. Dalam mencapai indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, BKPK melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Program dan Kegiatan BKPK pada Rancangan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5 Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif	5.1 Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah	ISS 26 Persentase Provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan Skala investasi di sektor kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	IKP Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional	Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	IKK Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana Kesehatan nasional
						IKK Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional pada wilayah I
						IKK Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
						rencana kesehatan nasional pada wilayah II
						IKK Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional pada wilayah III
						IKK Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional pada wilayah IV
				IKP Persentase Kab/Kota dengan Capaian SPM Kesehatan minimal 90%		IKK Persentase capaian SPM Kesehatan kab/kota yang telah divalidasi
				IKP Nilai kualitas kebijakan		IKK Persentase analisis kebijakan di bidang Upaya Kesehatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
				Kementerian Kesehatan		IKK Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan
						IKK Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan
						IKK Persentase analisis kebijakan di bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global
	5.2 Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan	ISS 27 Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap HALE		IKP Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan		IKK Pemenuhan pembiayaan untuk mendukung terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Kesehatan
		ISS 28 Skala investasi di sektor kesehatan		IKP Persentase kenaikan		IKK Persentase kenaikan investasi langsung

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
				investasi langsung di sektor kesehatan		kesehatan di bidang farmasi
						IKK Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang alat kesehatan
						IKK Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang fasyankes
				IKP Proporsi pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional		IKK Jumlah peran strategis Indonesia pada OI/pertemuan internasional bidang kesehatan
						IKK Proporsi target kesehatan nasional selaras dengan target global

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
7 Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien	7.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Indeks Pengelolaan Organisasi Kementerian Kesehatan	Program Dukungan Manajemen	IKP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	6797-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	IKK Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
				IKP Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan		IKK Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
				IKP Indeks Kualitas SDM Kemenkes		IKK Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sekretariat BPKP sebagai entitas organisasi yang berada dibawah BPKP melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Sekretariat BPKP juga bertanggung jawab untuk melaksanakan IKP Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana Kesehatan nasional (Tim Kerja Hukum dan Strategi Kesehatan) dan Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan (Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Program dan IKP Sekretariat BPKP Tahun 2025-2029

Program	IKP	Target IKP					Satuan Target
		2025	2026	2027	2028	2029	
Program Sumber Daya Kesehatan	IKP Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional	15	30	50	75	100	%
	IKP Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	83	85	87	89	91	Nilai

Selain bertanggung jawab dalam pelaksanaan IKP, Sekretariat BPKP juga memiliki 4 (empat) IKK seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kegiatan dan IKK Sekretariat BPKP Tahun 2025-2029

Kegiatan	IKK	Target IKK					Satuan Target
		2025	2026	2027	2028	2029	
Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	IKK Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana Kesehatan nasional	15	30	50	75	100	%
6797-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	IKK Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77	78	80	82	85	Nilai
	IKK Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,3	92,5	92,7	92,9	93,1	Per Tahun
	IKK Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77	78	80	82	85	Nilai

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur antara pemberi dan penerima amanah, maka Sekretariat BPKP menetapkan target kinerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini merupakan kesepakatan antara Sekretariat BPKP sebagai pihak penerima amanah dengan Kepala BPKP sebagai pihak pemberi amanah. Perjanjian Kinerja disusun dengan mempertimbangkan Renstra Kemenkes. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2024 (PK awal) dengan anggaran senilai Rp 76.641.387.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 5.621.438.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp 71.019.949.000,-.

Tabel 2. 4 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPKP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	100
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	90,01
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	80,1
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BPKP	95
		4. Persentase Realisasi Anggaran BPKP	96

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2025 dilakukan revisi PK Sekretariat BPKP Tahun 2025 karena adanya pergantian atau mutasi pejabat Eselon I di lingkungan BPKP yang semula dijabat oleh Ibu Syarifah Liza Munira digantikan oleh Bapak Asnawi Abdullah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

a) Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian IKP Sekretariat BKPK berdasarkan rancangan Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

a. IKP Persentase Daerah yang Memiliki Kebijakan yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional indikator pada program ini adalah persentase daerah (provinsi/kab/kota) yang memiliki kebijakan teknis antara lain peraturan, keputusan, surat edaran, memo atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RIBK yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional.

Cara perhitungannya adalah jumlah daerah (provinsi/kab/kota) yang memiliki kebijakan teknis yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional dibagi dengan jumlah total daerah (provinsi/kab/kota) dikali 100 (target capaian dihitung kumulatif). Jumlah total prop/kab/kota adalah 38 propinsi ditambah 514 kab/kota menjadi 552 prop/kab/kota.

Tabel 3. 1 Target dan Capaian Indikator Persentase Daerah Yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional

Sasaran Program	IKK	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	Persentase Daerah yang Memiliki Kebijakan yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional	15%	2,36%	15,70

Sampai dengan Semester I Tahun 2025, capaian indikator persentase daerah yang memiliki kebijakan teknis yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional sebanyak 2 Provinsi dan 11 Kab/Kota (2,36%) dari 38 provinsi dan 514 kab/kota yang ada di Indonesia.

- **Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk Mencapai Target**

Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKP tersebut adalah dengan mengidentifikasi pemerintah daerah propinsi/kab/kota yang memiliki kebijakan teknis antara lain peraturan, keputusan, surat edaran, memo atau

dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional (indikator *mandatory* RIBK) melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Daerah Propinsi/Kab/Kota. Setelah itu dilakukan reviu untuk menyesuaikan substansi kebijakan teknis tersebut dengan indikator mandatory RIBK dan selanjutnya dilakukan penyusunan laporan pada akhir semester.

Dari 82 target propinsi/kab/kota yang telah dilakukan identifikasi, penelusuran dan reviu kesesuaian melalui laman JDIH, hingga Semester I tahun 2025 ini ditemukan 13 propinsi/kab/kota yang mempunyai kebijakan teknis mendukung indikator rencana kesehatan nasional seperti tercantum di tabel berikut.

Tabel 3. 2 Kebijakan Atau Regulasi di Daerah Yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional

Daerah							
Provinsi			Kab/Kota				
1	DKI Jakarta	1	Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja	1	Kota Salatiga	1	Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
		2	Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan	2	Kota Semarang	1	Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mijen Kelas D Kota Semarang
		3	Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan	3	Kota Sukabumi	1	Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan Bagi Orang Sakit Di Luar Program Sistem Jaminan Sosial Nasional
		4	Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat	4	Kota Bandung	1	Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

2	Jawa Tengah	1	Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	5	Kota Cirebon	1	Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Kerjasama dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
		2	Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B	6	Kota Padang	1	Peraturan Wali Kota Nomor 160/2025 Tentang Kriteria Penerima Jaminan Kesehatan Tahun 2025
		3	Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A	7	Kota Denpasar		Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
				8	Kab. Semarang	1	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
				9	Kab. Ciamis	1	Surat Edaran Bupati Nomor 400.7.1/24-Dinkes.5/25 Tentang Implementasi dan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok
				10	Kab. Garut	1	Peraturan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.10-DINKES/2025 Tentang

						Penetapan Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025
				11	Kab. Padang Pariaman	1 Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 48/440/2025 Tentang Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

- Rencana Strategis Tahun 2025-2029 belum terbit sehingga Pusjak belum dapat menindaklanjuti pencapaian target secara langsung ke daerah karena belum adanya pedoman
- Penyusunan indikator, DO, cara pencapaian termasuk instrumennya masih dalam proses

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Rencana Strategis IKP 2025-2029 seyogyanya dapat segera terbit agar tindak lanjut pencapaian IKP tahun 2025 dapat segera dilaksanakan dengan dasar yang jelas
- Dilakukan penyamaan persepsi secara berkesinambungan antara Sekretariat Badan dan Pusjak agar selaras dalam penyusunan indikator, DO, termasuk cara pencapaian termasuk instrumennya

b. IKP Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional indikator pada program ini adalah nilai dari hasil pengukuran kualitas kebijakan strategis Kementerian Kesehatan yang mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat yang ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.

Cara perhitungannya menggunakan penghitungan terhadap kualitas kebijakan strategis Kementerian Kesehatan yang mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas yang meliputi: 1) profil kebijakan, 2) perencanaan kebijakan, 3) implementasi kebijakan, 4) evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, 5) transparansi dan partisipasi publik.

Tabel 3. 3 Target dan % Capaian Progress Indikator Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan

Sasaran Program	Indikator	Target	Capaian	% Progress
Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	83	-	33,33%

- **Analisis Pencapaian**

Pada Semester I Tahun 2025 telah dilaksanakan sosialisasi pengukuran kualitas kebijakan kepada unit utama Kementerian Kesehatan. Faktor penting dalam pencapaian target nilai kualitas kebijakan adalah ketersediaan data dukung dari kebijakan yang menjadi obyek pengukuran, kolaborasi antar unit eselon 2 pengusul dan unit pendukung terkait, serta dukungan pimpinan.

- **Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk Mencapai Target**

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 untuk mencapai target nilai kualitas kebijakan Kemenkes antara lain:

- Koordinasi pengukuran dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Sosialisasi pengukuran kualitas kebijakan kepada unit utama Kemenkes
- Penentuan obyek pengukuran
- Pendampingan unit utama untuk *self assessment*
- Pendampingan finalisasi *self assessment*
- Pemberian penghargaan

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengukuran kualitas kebijakan Tahun 2025 antara lain:

- Pengukuran kualitas kebijakan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada revisi pedoman pengukuran dari LAN.
- Terdapat lebih banyak unit Es. II yang perlu dilibatkan selain unit Es. II pengampu kebijakan/program dalam melengkapi dokumen/data dukung yang dibutuhkan untuk penilaian.
- Sebagian besar tahapan kegiatan pengukuran di Kemenkes baru dapat dilaksanakan di Semester II karena menyesuaikan timeline pengukuran LAN. Sosialisasi pengukuran dari LAN baru dilaksanakan pada Tanggal 11 Juni 2025 dan *kick off* pengukuran pada Tanggal 25 Juni 2025

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Dilaksanakan sosialisasi kepada unit utama Kemenkes serta dibangun komunikasi untuk mengkoordinasikan perubahan obyek pengukuran yang semula regulasi menjadi kebijakan strategis, sesuai pedoman pengukuran kualitas kebijakan terbaru dari LAN
- Menyesuaikan timeline pengukuran IKK LAN dengan tahapan kegiatan sehingga output dapat dicapai tepat waktu.

b) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian IKK Sekretariat BKPK berdasarkan rancangan Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

a. IKK Persentase Provinsi Yang Memiliki Kebijakan Yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional indikator ini adalah Persentase provinsi yang memiliki kebijakan teknis antara lain peraturan, keputusan, surat edaran, memo atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RIBK yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional.

Cara perhitungan IKK ini adalah jumlah provinsi yang memiliki kebijakan teknis yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional dibagi dengan jumlah total provinsi dikali 100 (target capaian dihitung kumulatif).

Tabel 3. 4 Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Provinsi Yang Memiliki Kebijakan Yang Mendukung Indikator Rencana Kesehatan Nasional

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Capaian
Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional	15%	5,26%	35,06

- **Analisis Pencapaian**

Hingga Semester I Tahun 2025, persentase provinsi yang telah memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional sebesar 5,26% atau sebanyak 2 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dua provinsi tersebut adalah Prov. DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Kebijakan atau regulasi yang mendukung indikator rencana kesehatan nasional yang ada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 kebijakan/regulasi dan di Jawa Tengah sebanyak 3 kebijakan/regulasi seperti tercantum pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5 Kebijakan atau regulasi yang mendukung indicator rencana Kesehatan nasional di Prov. DKI Jakarta dan Jawa Tengah

No	DKI Jakarta	Jawa Tengah
1	Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja	Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2	Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan	Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B
3	Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan	Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A
4	Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat	

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

- Rencana Strategis Tahun 2025-2029 belum terbit sehingga belum dapat menindaklanjuti pencapaian target secara langsung ke Provinsi karena belum adanya pedoman
- Penyusunan indikator, DO, cara pencapaian termasuk instrumennya masih dalam proses

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Rencana Strategis IKP 2025-2029 seyogyanya dapat segera terbit agar tindak lanjut pencapaian IKK tahun 2025 dapat segera dilaksanakan dengan dasar yang jelas

b. IKK Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BKPK

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional indikator ini adalah hasil penilaian kepuasan pengguna layanan dari seluruh pengguna layanan (internal dan eksternal) di BKPK yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden terpilih dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait Permenpan RB tersebut.

Cara perhitungan IKK ini diperoleh dengan cara menghitung hasil survei berdasarkan 9 unsur layanan.

Tabel 3. 6 Target dan % Capaian Progress Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BKPK

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Progress
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77	-	20

- **Analisis Pencapaian**

- Sudah dilakukan rapat koordinasi oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik kepada seluruh Sekretariat Unit Utama untuk menyiapkan *subject* yang akan dipilih untuk SKM
- Secara mandiri, BKPK telah melakukan survei kepuasan saat Pameran Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 dan 2024

- **Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target**

- Survei Kepuasan Layanan Permohonan Informasi/Pengaduan Masyarakat/Saran dan Masukan melalui berbagai kanal BKPK (dilakukan secara mandiri/tanpa pihak ketiga atau dilakukan oleh Sekretariat BKPK)
- Sosialisasi oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan seluruh Sekretariat Unit Utama mengenai Survei Kepuasan Masyarakat melalui pihak ketiga
- Rapat persiapan dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan SKM oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- Benchmarking dengan Kementerian Keuangan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- Rapat tindak lanjut persiapan SKM dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Inspektorat Jenderal
- Finalisasi, pelaksanaan, analisis hasil dan Laporan akhir pelaksanaan SKM

- **Faktor Penghambat Pencapaian Target**

- Survei Kepuasan Masyarakat belum terlaksana karena masih menunggu rapat tindak lanjut dengan pihak ketiga yang dipilih oleh Biro Komunikasi

dan Informasi Publik sebagai penyelenggara SKM yang akan dilaksanakan di tiap Sekretariat Unit Utama

- Survei kepuasan pelanggan yang dilakukan BPKP melalui email saat merespons jawaban permintaan informasi/pengaduan masyarakat/saran dan masukan belum banyak yang mengisi sehingga hasilnya belum maksimal

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Mengikuti kunjungan *benchmarking* ke Kementerian Keuangan yang diinisiasi oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik guna mempelajari metode dan strategi pengembangan SKM
- Rapat tindak lanjut untuk pelaksanaan SKM dengan mengundang Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai pengampu dan penyelenggara SKM, serta Inspektorat Jenderal yang pernah melakukan SKM secara mandiri
- Mengubah narasi permohonan mengisi survei kepuasan pelanggan pada email respons permintaan informasi/pengaduan masyarakat agar lebih banyak yang mengisi

c. IKK Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPKP

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**


Definisi operasional indikator ini adalah hasil penjumlahan dari 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran BPKP.

Cara perhitungan IKK ini adalah penjumlahan dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan dan Anggaran (yang diperoleh dari Aplikasi e Monev Kemenkeu) + 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (yang di peroleh dari aplikasi OMSPAN).

Tabel 3. 7 Target dan Capaian Kinerja Indikator NKA BPKP

Kegiatan		IKK	Target	Capaian	% Capaian
Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Kesehatan	Manajemen Pembangunan	Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,3	47,62	51,59

Sumber: aplikasi e monev Kemenkeu 30 Juni 2025



Gambar 3. 1 Dashboard aplikasi e money Kemenkeu

Sumber: aplikasi e money Kemenkeu 30 Juni 2025

- **Analisis Pencapaian**

Target indikator NKA BPKP pada tahun 2025 berdasarkan rancangan Renstra 2025 - 2029 di tetapkan sebesar 92,3% dan nilai capaian yang diperoleh dari aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan (Money Kemenkeu) pada tanggal 18 Juni 2025 sebesar 47,62 (51,59%). Berdasarkan hasil capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indikator NKA BPKP sampai dengan Semester 1 Tahun 2025 realisasi capaiannya masih *on track* dan diharapkan sampai akhir tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria “Sangat Baik”.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target diantaranya:

- Data dan informasi yang disampaikan telah dilakukan verifikasi dan validasi
- Penginputan ke aplikasi SAKTI modul komitmen dilakukan tepat waktu (maksimal 5 hari kerja di bulan berikutnya)
- Adanya koordinasi antara PJ aspek perencanaan anggaran (Tim Kerja Program dan Anggaran) dan PJ aspek pelaksanaan anggaran (Tim Kerja Keuangan dan BMN)
- Kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait (Roren dan DJA)

- **Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target**

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan capaian kinerja menggunakan aplikasi monev Kemenkeu melalui:

- Permintaan data Capaian output Rincian Output (RO) ke penanggung jawab RO
- Tim monev melakukan konfirmasi dan validasi data capaian
- Penginputan data capaian output RO ke aplikasi SAKTI modul komitmen oleh operator SAKTI Modul Komitmen,
- Pertemuan sinkronisasi dan integrasi data laporan kinerja per triwulan dan monitoring capaian kinerja secara rutin dalam rangka penerapan akuntabilitas dan implementasi monev secara berkala.

- **Faktor Penghambat Pencapaian Target**

- Keterlambatan dalam asesment RO untuk RO yang terkena blokir/dialihkan ke Sekjen
- Penginputan Progress Capaian RO (PCRO) untuk RO blokir = 0,1 sehingga mempengaruhi nilai IKPA BKPK

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Penginputan capaian RO dilakukan tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah bulan berakhir)
- Adanya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan baik secara bulanan/triwulanan/semestaran/tahunan
- Berkoordinasi dengan Satker dan Roren untuk memastikan tagging RO sudah dilakukan asesment dan dapat di input pada aplikasi SAKTI modul komitmen

d. IKK Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) BKPK

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional indikator ini adalah pelaksanaan manajemen ASN secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang didasarkan pada prinsip meritokrasi untuk menghasilkan ASN yang berintegritas dan profesional dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Cara perhitungan IKK ini adalah total penjumlahan dari nilai penerapan sub aspek sistem merit yang dilaksanakan oleh Unit Eselon 1 dibagi dengan nilai maksimal sub aspek sistem merit yang dilaksanakan dikalikan 106.

Tabel 3. 8 Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas SDM BKPK

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Progress
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	94,39	-	-

- **Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target**

- Berkoordinasi dengan Biro OSDM untuk pelaksanaan indeks kualitas SDM

- **Faktor Penghambat Pencapaian Target**

- Terkait kebijakan efisiensi anggaran, pengembangan kompetensi SDM lebih banyak diarahkan untuk yang tidak berbayar/gratis dan ini tergantung pada kesediaan jadwal pelaksanaan dan kuota. Sedangkan untuk yang berbayar seperti pelatihan KAK dan CAK, beberapa peserta dari unit di luar BKPK ada yang mengundurkan diri karena tidak tersedia anggaran

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Berkoordinasi dengan Biro OSDM terkait penyamaan persepsi untuk melengkapi data dukung pencapaian indikator indeks kualitas SDM
- Berkoordinasi dengan LAN terkait pelatihan yang dapat diikuti oleh JF Anjak

Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat 5 (lima) indikator kinerja di PK Awal Sekretariat BKPK Tahun 2025 yaitu (1) Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman, (2) Nilai Reformasi Birokrasi BKPK, (3) Nilai kinerja penganggaran BKPK, (4) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK, dan (5) Persentase Realisasi Anggaran BKPK. Kelima indikator tersebut sudah tercapai di Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	100	100
2	Meningkatnya dukungan manajemen	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	90,01	90,11

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
	dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	80,1	91,90
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK		95	97,51	
4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK		96	98,98	

Dari kelima indikator, sesuai rancangan Renstra Kemenkes terbaru hanya terdapat 1 (satu) IKK yang berlanjut di Tahun 2025-2029 yaitu IKK Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Oleh karena hal itu, untuk capaian dan persentase progress capaian indikator keempat indikator lainnya yang tidak berlanjut lagi di Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 tidak akan dijabarkan di bab ini karena sudah tidak dilakukan lagi di Tahun 2025.

c) Capaian Tim Kerja dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2025

a. Tim Kerja Program dan Anggaran

• Kegiatan yang telah dilaksanakan

- Penyusunan rancangan awal Renja dan angka dasar TA 2026
- Pertemuan Revisi Renja TA 2025
- Revisi RKA K/L TA 2025
Revisi anggaran kewenangan DJA sebanyak 1 kali (berupa revisi efisiensi/penghematan sesuai Inpres No 1 Tahun 2025), revisi anggaran kewenangan kuasa pengguna anggaran sebanyak 5 kali, dan revisi anggaran kewenangan DJPb sebanyak 1 kali yang saat ini sedang proses penyusunan.
- Usulan tambahan anggaran untuk program teknis BKPK kepada Menteri Kesehatan meliputi pemenuhan alokasi kajian kebijakan, kontribusi internasional, kerja sama internasional, dan tata Kelola internal
- Melaksanakan direktif Pimpinan sebagai Sekretariat yang melaksanakan tugas administrasi dan menyusun SK tim penyusun indikator makro sektor kesehatan
- Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
- Pertemuan Evaluasi SAKIP Eselon I BKPK dan Sekretariat BKPK TA 2024
- Pertemuan Lintas Program/Sektor

• Output yang telah dihasilkan

- Dokumen Renja Ranwal BKPK (T+1)
- Dokumen Reviu Angka Dasar

- Dokumen usulan RIBK dan Renstra
 - Distribusi Pagu Badan dan Sekretariat Badan TA 2026
 - Dokumen Catatan Hasil Verifikasi Revisi Anggaran
 - Dokumen Revisi RKA-K/L BKPK Tahun 2025
 - Usulan tambahan anggaran TA 2026
 - Draft SK Tim Penyusun Indikator Makro Kesehatan
 - Dokumen SAKIP Eselon I BKPK dan Sekretariat BKPK TA 2024
 - Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Eselon I Badan dan Sekretariat BKPK
- **Analisis Keberhasilan**
 - Sekretariat BKPK telah membuat jadwal input capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan. Selain itu, telah dilakukan pertemuan Sinkronisasi dan Integrasi Data (LAPTRI) setiap triwulan untuk memastikan kegiatan monitoring serta evaluasi serta penginputan telah dilaksanakan;
 - Menganggarkan kegiatan yang benar-benar dapat dilaksanakan;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan;
 - Melakukan revisi RPD bersamaan dengan revisi DIPA;
 - Melaksanakan upaya efisiensi anggaran dengan *Automatic Adjustment* untuk kegiatan yang kemungkinan tidak dilaksanakan
- **Kendala/Permasalahan**
 - Revisi Renja 2025 masih menunggu persetujuan Kemenkeu sehingga belum dapat melanjutkan untuk migrasi Renja-RKA dan proses revisi informasi kinerja
 - Perubahan SOTK
 - Monev ISS, IKP dan IKK masih menggunakan Renstra 2022 – 2024
 - Terdapat 3 inovasi yang diusulkan Uker BKPK ditolak oleh Itjen
 - Tidak terpenuhinya usulan kebutuhan anggaran BKPK TA 2026 (tidak ada alokasi anggaran untuk program teknis, hanya untuk belanja operasional)
- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**
 - Memantau dan melanjutkan proses penyusunan perencanaan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait
 - Persiapan revisi anggaran pasca revisi informasi kinerja
 - Menunggu terbitnya Renstra 2025-2029
 - Melengkapi data dukung penilaian inovasi untuk diusulkan Tahun 2025



Gambar 3. 2 Reviu Penilaian Inovasi BKPK Tahun 2024



Gambar 3. 3 Reviu Revisi RKA-K/L BKPK Tahun 2025

b. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan yang telah dilaksanakan
 - Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi
 - ❖ Pengelolaan pelaksanaan rencana aksi RB

- ❖ Penguatan pengawasan melalui pengusulan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian
- ❖ Penyusunan rancangan uraian tuisi
- ❖ Pelaksanaan survei Implementasi Budaya Kerja
- ❖ Persiapan penilaian mandiri WBK/ WBBM
- ❖ Pelaporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
- Penataan Tata Laksana
 - ❖ Pelaksanaan pembahasan proses bisnis tahun 2025 - 2029
 - ❖ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP
 - ❖ Penyusunan nomenklatur unit organisasi dan titelatur jabatan dalam bahasa Inggris dan penyingkatan nomenklatur unit organisasi dan titelatur jabatan
- Penataan Organisasi
 - ❖ Pemetaan SDM tim kerja di lingkungan BKPK Tahun 2025
 - ❖ Pembentukan dan perubahan tim kerja di lingkungan BKPK Tahun 2025
 - ❖ Penyetaraan jabatan pengawas (Kepala Sub Bagian Adminstrasi Umum) di lingkungan BKPK
 - ❖ Pemetaan mandat BKPK Tahun 2025 - 2029
 - ❖ Penetapan nomenklatur tugas dan fungsi eselon 1 BKPK Tahun 2025-2029
 - ❖ Penetapan nomenklatur tugas dan fungsi Es. II di lingkungan BKPK Tahun 2025 - 2029
 - ❖ Pembentukan mekanisme kerja dan pembentukan tim kerja pasca penyederhanaan birokrasi di lingkungan BKPK
- Perencanaan SDM
 - ❖ Pelaksanaan kegiatan on-boarding CPNS BKPK
 - ❖ Penyusunan redistribusi JF analis kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan
 - ❖ Pelaksanaan sosialisasi penyusunan kebutuhan JF analis kebijakan
- Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
 - ❖ Telah diusulkan uji kompetensi JF sebanyak 12 orang (4 usulan kenaikan jenjang, 8 usulan ukom alih jabatan)
 - ❖ Telah difasilitasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan KAK sebanyak 5 orang
 - ❖ Telah diusulkan pelatihan bagi JF Analis Kebijakan sesuai dengan Surat Sekretaris BKPK Nomor: KP.04.03/H.I/384/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang ditujukan kepada LAN

- ❖ Telah diusulkan pelatihan bagi pegawai BKPK sesuai dengan Surat Sekretaris BKPK Nomor: KP.04.03/H.I/293/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditujukan kepada LAN
- Pengembangan Kompetensi SDM
 - ❖ Pengelolaan tugas belajar (7 pegawai masuk dalam SK Tubel pembiayaan Ditjen Nakes TA 2024 dan Tubel mandiri 6 orang)
 - ❖ Penyelenggaraan pelantikan (7 Februari 2025 pelantikan 4 orang JF, 14 Maret 2025 pelantikan 3 orang JF, 23 Mei 2025 pelantikan 1 orang JF).
 - ❖ Fasilitasi peningkatan status pendidikan pegawai (usulan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah sebanyak 2 orang).
 - ❖ Telah dilaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi ASN di lingkungan BKPK periode Semester 1 Tahun 2025 baik di dalam dan di luar negeri, meliputi: Beasiswa Australia Awards, Fellowship World Bank, GFF 2025 Pijar Foundation, ISHTA, KOFIH, KOICA Scholarship, Lee Kwan Yeuw Senior Fellowship, OUCRU, ITEC, MTCP, SCP, dll.
 - ❖ Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi JF Analis Kebijakan melalui Community of Practice (CoP) seri 1, 2 dan 3.
 - ❖ Telah difasilitasi proses usulan penghargaan masa kerja periode Semester 1 2025 sebanyak 11 pegawai
- Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur
 - ❖ Telah dilakukan proses usulan kenaikan pangkat dan jabatan sejumlah 22 pegawai
 - ❖ Telah dilakukan proses usulan aktif kembali ke dalam JF sejumlah 2 orang
 - ❖ Telah terbit usulan SK pengangkatan Jabfung melalui perpindahan jabatan sebanyak 9 orang.
 - ❖ Telah dilakukan proses usulan rekomendasi / mansoskul untuk kenaikan JF jenjang madya sejumlah 22 orang.
 - ❖ Telah diproses SK Perpanjangan PPNPN di lingkungan BKPK sampai Agustus 2025 sejumlah 63 orang
 - ❖ Telah diproses SK Mutasi perubahan struktur organisasi BKPK sejumlah 169 SK
 - ❖ Telah diproses SK Penugasan intern BKPK sejumlah 7 orang
 - ❖ Telah diproses usulan pemberhentian JF sebanyak 9 orang.
 - ❖ Telah diproses mutasi internal BKPK sebanyak 40 orang, mutasi eksternal BKPK sebanyak 6 orang, mutasi masuk BKPK 3 orang dan penugasan lintas unit utama sejumlah 2 orang.
 - ❖ Telah diproses usulan pensiun sebanyak 2 orang
 - ❖ Telah diproses KGB sebanyak 30 orang

- ❖ Telah terlaksananya fasilitasi magang di lingkungan BKPK Semester I Tahun 2025 sebanyak 14 siswa/mahasiswa dari 6 Sekolah/Universitas
- ❖ Telah difasilitasi proses pemberian hukuman disiplin di lingkungan BKPK pada Semester I Tahun 2025 sebanyak 4 pegawai
- **Pengelolaan Layanan Kesehatan**
 - ❖ Pelayanan pasien umum periode Januari - Juni 2025 sebanyak 1.746 pegawai (termasuk skrining PTM)
 - ❖ Pelayanan pasien gigi periode Januari - Juni 2025 sebanyak 187 pegawai
 - ❖ Pelayanan laboratorium periode Januari - Juni 2025 sebanyak 815 pegawai (termasuk skrining PTM)
 - ❖ Pelayanan kegawatdaruratan periode Januari - Juni 2025 sebanyak 10 kasus
 - ❖ Pengukuran kebugaran dan tes rockport periode I Januari - Maret 2025 sebanyak 346 pegawai, periode II - April - Juni 2025 340 pegawai
- **Output yang telah dihasilkan**
 - Dokumen usul pelatihan JF Analis Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025
 - Dokumen usul pelatihan pegawai Sekretariat BKPK Tahun 2025
 - Data usulan rencana tugas belajar BKPK 5 tahun kedepan
 - Data Matriks Pembagian Peran Hasil (MPPH) dari Eselon I, Eselon II, dan pegawai
 - Dokumen Kontrak kerja pegawai Sekretariat BKPK Tahun 2025
 - Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Sekretariat BKPK Tw 1 Tahun 2025
 - Dokumen SK Penjatuhan Hukdis bagi 4 orang pegawai
 - Dokumen hasil asesmen potensi dan mansoskul pegawai di lingkungan BKPK
 - Dokumen usulan mutasi direktif 10%
 - Dokumen usulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan
 - Data usulan rekomendasi kenaikan JF Madya / Mansoskul
 - Dokumen Kenaikan Gaji Berkala Januari - Juni 2025
- **Kendala/Permasalahan**
 - Aplikasi E-Office kadang susah diakses
 - Dokumen di silk arsip banyak yang tidak bisa dibuka (harus upload ulang dokumen)
 - Update riwayat jabatan, satker harus koordinasi dengan Biro OSDM Kemenkes

- Perhitungan angka kredit di aplikasi e-kinerja tidak sesuai dengan masa kerja jabatan sesuai TMT pelantikan
- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**
 - Koordinasi lebih lanjut dengan Biro OSDM
 - Updating data / dokumen pada aplikasi kepegawaian di E-Office
 - Melakukan penyesuaian kegiatan menjadi daring dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
 - Melaksanakan pertemuan *expert judgement* draft metodologi dan konstruksi instrumen survei *pulse check* budaya kerja Kemenkes 2025
 - Mengikuti pendampingan SIMGOS



Gambar 3. 4 Kegiatan *Onboarding* CPNS Formasi Tahun 2024



Gambar 3. 5 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BKKP

c. Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi

• Kegiatan yang telah dilaksanakan

- Produksi komunikasi
- Penyebarluasan Informasi
- Pelayanan informasi, pengaduan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik
- Fasilitasi diseminasi, advokasi rekomendasi kebijakan Kesehatan dan Penyusunan strategi komunikasi kebijakan
- Koordinasi Penyusunan bahan pimpinan
- Pengelolaan data survei BKPK
- Penyajian data statistik
- Pelayanan data BKPK
- Pengembangan dan/ atau pengelolaan sistem informasi
- Pendampingan, penerapan teknologi dan sistem informasi
- Pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan, serta dukungan teknis layanan jaringan
- Pengelolaan Perpustakaan
- Pengelolaan Publikasi
- Pengelolaan Galeri Kebijakan Kesehatan

• Output yang telah dihasilkan

- i. Kegiatan Substansi Hubungan Masyarakat
 - Produksi Komunikasi
 - ❖ Terlaksananya produksi komunikasi berupa pembuatan konten media sosial dalam bentuk infografis, video tayang, kemudian desain virtual background, backdrop, e-flyer, spanduk, majalah dinding Jagad, souvenir dan bahan pameran, plakat, buku, sertifikat, serta nametag sebanyak 125 produk
 - Penyebarluasan informasi
 - ❖ Selama Semester I Tahun 2025, penyebarluasan informasi di Web BKPK sebanyak 24 berita liputan, 1 buku SSGI dalam Angka, 71 konten di medsos dan 18 Album galeri foto Flickr:
 - ❖ Tersusunnya draft majalah BINGKAI edisi 1 Tahun 2025
 - ❖ Hasil liputan yang tayang di IG lifeatkemenkes: 2 konten
 - Pelayanan informasi, pengaduan masyarakat, dan peningkatan pelayanan public
 - ❖ Tersusunnya draft standar pelayanan publik di BKPK
 - ❖ Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 14 Maret 2025
 - ❖ Telah dilakukan 146 layanan informasi melalui kontak kami website BKPK dengan rincian sbb: 101 permintaan informasi melalui Kontak

- Kami, 42 permintaan informasi melalui email Humas BKPK, 2 permintaan Informasi melalui aplikasi SP4N Lapor, dan 1 permintaan informasi melalui surat
- ❖ Telah merespon/menjawab pengaduan masyarakat dengan total 27 aduan dengan rincian sbb: kontak kami sebanyak 17 laporan, email Humas BKPK sebanyak 6 laporan, Lapor Mas Wapres 3 laporan, dan *Helpdesk* Kemkes 1 laporan
 - ❖ Telah diterbitkan SK PPID 2025 dan Dumasdu 2025
 - ❖ Telah tersusunnya 8 SOP Pelayanan Informasi
 - Fasilitasi diseminasi, advokasi rekomendasi kebijakan Kesehatan dan Penyusunan strategi komunikasi kebijakan
 - ❖ Mengikuti lomba Program PR dengan mengusung tema Diseminasi Hasil SKI 2023 pada ajang Public Relations Indonesia Award
 - ❖ Telah dilakukan pemantauan isu publik media massa dan media sosial yang menghasilkan 3 top news trend pemberitaan harian
 - ❖ Menyusun draft strategi komunikasi hasil SSGI 2024
 - ❖ Keterlibatan dalam diseminasi hasil SSGI 2024
 - Koordinasi Penyusunan Bahan Pimpinan
 - ❖ Koordinasi dan penyusunan bahan pimpinan sebanyak 23 bahan berupa *briefing sheet, talking point, powerpoint, keynote speech, script tapping, remarks/sambutan* untuk Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal, dan Kepala BKPK
- ii. Kegiatan Substansi Manajemen Data
- Pengelolaan Data
 - ❖ Pengelolaan & *cleaning* data SSGI 2024
 - ❖ Analisis Uji Beda Data Validasi SSGI 2024
 - ❖ Analisis data laporan SSGI 2024
 - ❖ Data prevalensi stunting, dan persentase baduta yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap Tahun 2023
 - ❖ Analisis data Survei Kesehatan Indonesia (SKI)
 - Layanan Data:
 - ❖ Review permintaan data yang diteruskan ke BKPK sebanyak 1155 per 17 Juni 2025
 - ❖ Pembuatan set data (Layanan Data rutin): sebanyak 652 permintaan data diselesaikan per 18 Juni 2025
 - Pemberian dukungan bimbingan kepada mahasiswa magang jurusan Biostatistik Universitas Indonesia sebanyak 3 mahasiswa selama 1 (satu) bulan Januari - Februari 2025
 - Pelatihan Pengelolaan Data
 - ❖ Pelatihan *Techniques in Spatial Analysis for Infectious Diseases Using R*

- ❖ Aplikasi GIS dalam penelitian kesehatan dengan menggunakan program Epicollect5 dan QGIS
- iii. Kegiatan Substansi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
 - Pengembangan dan/atau Pengelolaan Sistem Informasi
 - ❖ Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (Sibiwi)
 - ❖ Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Implementasi Kebijakan (Simplek)
 - Pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan, serta dukungan teknis layanan jaringan
- iv. Kegiatan Substansi Perpustakaan, Publikasi dan Galeri Kebijakan Kesehatan
 - Dokumen Pengelolaan Perpustakaan
 - ❖ Pengembangan koleksi ebook, regulasi, jurnal, laporan penelitian, *policy brief*, buku, AV (1018 koleksi)
 - ❖ Telah dilaksanakan koordinasi pengembangan repository BKPK
 - ❖ pengolahan bahan pustaka (pembuatan katalog, subyek, validasi, entry dan publish pada aplikasi SLIM), sebanyak 178 judul
 - Pengelolaan Galeri Kebijakan Kesehatan
- **Analisis Keberhasilan**
 - Adanya koordinasi yang intens dengan tim layanan data Pusdatin sehingga ada perbaikan dalam SOP layanan data seperti tersedianya fitur tambahan tanggal penandatanganan NDA dan pengiriman data secara sistem
 - Terlaksananya penyebaran data hasil survei BKPK sehingga meningkatkan pemanfaatan data survei untuk kebutuhan penelitian (artikel/skripsi/tesis/ disertasi), bahan perencanaan dan penyusunan kebijakan
 - Beberapa aplikasi sistem informasi mulai dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna secara mandiri, artinya mengurangi ketergantungan organisasi terhadap vendor
- **Kendala/Permasalahan**
 - Belum ada penambahan fitur di portal layanan data untuk menyaring pertanyaan dan masukan khusus terkait data survei di BKPK
 - Kualitas jaringan internet masih menjadi isu yang masih harus terus diperbaiki
 - Pemanfaatan layanan dan koleksi perpustakaan serta kunjungan ke Galeri Kebijakan Kesehatan yang masih rendah
 - Kurangnya *skill* pustakawan terutama dalam penelusuran literatur/literasi informasi tingkat lanjut, promosi, dan publikasi

- Kurangnya *database/e-resource* untuk penelusuran literatur
 - Berkurangnya SDM perpustakaan
 - Adanya sarana prasarana yang harus segera diperbaiki atau diganti
 - Kurangnya *maintenance* galeri sehingga banyak koleksi yang rusak akibat faktor manusia dan lingkungan
 - Kurang *update* nya koleksi galeri Kebijakan Kesehatan
- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi mengatasi kendala**
 - Peningkatan promosi Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan
 - Melakukan kerjasama dengan Poltekkes untuk pemanfaatan layanan perpustakaan BKKP
 - Pelatihan bagi petugas
 - upgrade/peremajaan Galeri Kebijakan, baik secara konten maupun tampilan
 - Perbaiki sarana prasarana

d. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan**
 - Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA & UAPPA-E1 TA 2024 Unaudited
 - Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA & UAPPA-E1 TA 2024 Audited
 - Koordinasi Hibah
 - Layanan Perbendaharaan
 - Penyusunan Laporan BMN UAKPA & UAPPA-E1 TA 2024 Unaudited
 - Penyusunan Laporan BMN UAKPA & UAPPA-E1 TA 2024 Audited
 - Pembaharuan data BAST BMN
 - Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
 - Koordinasi Penilai Mandiri SPIPT
 - Tindak Lanjut LHP
- **Output yang telah dihasilkan**
 - Laporan Keuangan UAKPA & UAPPA-E1 TA 2024 Unaudited
 - Laporan Keuangan UAKPA & UAPPA-E1 TA 2024 Audited
 - Pemetaan Hibah di lingkungan BKKP TA 2025
 - Laporan BMN UAKPA & UAPPA-E1 TA 2024 Unaudited
 - Laporan BMN UAKPA & UAPPA-E1 TA 2024 Audited
 - BAST BMN
 - Data SIRUP
 - SK Tim PM SPIPT 2025 dan Laporan PM SPIPT
 - Matriks saldo LHP

- **Analisis Keberhasilan**
 - Telah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi melalui upaya koordinasi secara intensif dengan Pusat Kebijakan, Unit Utama dan Kementerian/Lembaga
- **Kendala/Permasalahan**
 - Kekurangan dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan data Calon Penerima Hibah
 - Satker terkait pindah ke unit eselon I lain
 - Penelusuran dokumen tindak lanjut atas LHP Itjen periode 2018
 - Pelaporan Capaian Output RO (khususnya RO yang sudah tidak digunakan)
- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**
 - Penyesuaian pelaksanaan kegiatan
 - Bersurat ke satker kerja yang sudah pindah ke unit Eselon I lain untuk Pengumpulan data dan koordinasi TL LHP
 - Koordinasi dengan Pusjak dan Timker terkait
 - Menunggu proses assessment oleh DJA

e. **Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan**

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan**
 - i. Layanan Hukum dan Bantuan Hukum
 - Penyusunan Rancangan Regulasi di lingkungan BKPK
 - Penyusunan substansi amanah turunan UU Kesehatan dan PP Pelaksanaan UU Kesehatan yang diampu oleh BKPK bersama unit utama terkait antara lain untuk RPMK Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Substansi Penilaian Teknologi Kesehatan dan substansi Tenaga Pengawas Bidang Kesehatan
 - Fasilitasi kegiatan Komite MTA Bersama dengan BB Binomika, Ditjen Keslan meliputi pendampingan reviu permohonan dan monitoring evaluasi persetujuan alih material
 - Fasilitasi penyusunan kerja sama
 - Koordinasi pengelolaan kekayaan intelektual ex Badan Litbangkes
 - Fasilitasi pendampingan hukum berupa pendampingan pemanggilan pemberian keterangan ke kepolisian dan konsultasi hukum
 - Fasilitasi unit pengendalian gratifikasi berupa penerimaan laporan gratifikasi dan tindak lanjut laporan.
 - ii. Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - Pendampingan Penyusunan RPMK Turunan UU 17/2023 dan PP 28/2024
 - Pengawasan hasil reviu cepat/QC regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan

- Pendampingan Penyusunan NSPK
 - Pendampingan penyusunan kajian/*Benchmark* dari negara lain yang dihasilkan Pusat Kebijakan dan Sekretariat BKPK
- **Output yang telah dihasilkan**
 - Dokumen regulasi BKPK berupa Keputusan Menteri, Surat Keputusan dan Surat Edaran
 - Dokumen Kerja Sama
 - Dokumen Layanan Tim MTA
 - Dokumen fasilitasi hasil QC dan hasil kajian
 - Laporan tindak lanjut Unit Pengendalian Gratifikasi
- **Analisis Keberhasilan**
 - Telah dihasilkan dokumen regulasi dan kerja sama
 - Telah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi melalui upaya koordinasi secara intensif dengan Pusat Kebijakan, Unit Utama dan Kementerian/Lembaga
 - BKPK terus melaksanakan pendampingan dan pengawalan secara aktif dalam pelaksanaan pengalihan tugas persetujuan reviu dan monev Komite MTA ke Ditjen Yankes
 - Laporan gratifikasi yang telah ada penetapan dari KPK
- **Kendala/Permasalahan**
 - Sulitnya koordinasi dengan Unit Utama terkait Penyesuaian RPMK Turunan UU 17/2023 dan PP 28/2024
 - RKMK sebagai payung hukum pengalihan Komite MTA dan KEPPKN dari BKPK ke Ditjen Keslan sampai saat ini masih belum terbit
 - Efisiensi anggaran
- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**
 - Koordinasi dan pembahasan intensif dengan Pusat Kebijakan, Unit Utama, Kementerian/Lembaga
 - Sinkronisasi tugas dan fungsi sesuai dengan Permenkes 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan



Gambar 3. 6 Penyusunan regulasi RPerpres Jaminan Kesehatan

f. Tim Kerja Manajemen dan Implementasi Kebijakan

• Kegiatan yang telah dilaksanakan

i. Sekretariat Pembinaan Wilayah Kementerian Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan sebagai Sekretariat Binwil adalah sebagai berikut:

- Melakukan revisi regulasi terkait pelaksanaan pembinaan wilayah yang terdiri dari:
 - ❖ Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 107 Tahun 2025 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 - ❖ Keputusan Sekretaris Jenderal (KSJ) Kementerian Kesehatan Nomor 959 Tahun 2025 dan KSJ Nomor 1409 Tahun 2025 mengenai Narahubung dan Pendamping Program Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis berkoordinasi dengan Dit. Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
- Mengembangkan aplikasi pelaporan kendala daerah yaitu Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (SIBIWI) dan mengadakan *workshop* untuk narahubung Korwil, berkolaborasi dengan Timker HDI
- Mengadakan Pertemuan Koordinasi Pembinaan Wilayah dengan topik sebagai berikut:
 - ❖ Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan (termasuk sosialisasi SE Setjen mengenai Mekanisme Pengajuan Konsultasi Daerah)

- ❖ Pemenuhan BMHP dan SPA untuk Program Prioritas Kesehatan
 - ❖ Sinergisme Program Kesehatan Pusat-Daerah Melalui RIBK
 - Memantau capaian pembinaan wilayah di wilayah binaan melalui SIBIWI
 - Melakukan koordinasi dengan korwil, provinsi dan institusi terkait pembinaan wilayah
- ii. Pembinaan Wilayah BKPK
- Kegiatan yang dilakukan Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan dalam mendampingi kegiatan pembinaan wilayah di lingkungan BKPK adalah sebagai berikut:
- Melakukan kegiatan pembinaan wilayah tingkat Es. I, diantaranya:
 - ❖ Pembahasan Persiapan PKG untuk Lokus Binwil BKPK Tahun 2025
 - ❖ Konsolidasi Binwil BKPK topik RIBK, SPM dan SOP Konsultasi Daerah
 - Memfasilitasi penyiapan bahan koordinasi terkait pembinaan wilayah
 - Mendampingi koordinator wilayah BKPK dalam mengoordinasi dan menerima audiensi dari daerah binaan
 - Mengoordinir pemantauan capaian indikator yang menjadi tanggung jawab di provinsi binaan BKPK
 - Mendampingi korwil dalam input permasalahan/kendala implementasi transformasi kesehatan dan kegiatan pembinaan wilayah di Provinsi binaan ke dalam aplikasi SIBIWI
- iii. Rumusan masalah kebijakan kesehatan (*agenda setting*)
- Perumusan masalah kebijakan dalam bentuk dokumen agenda setting bertujuan untuk menyediakan acuan dalam perencanaan kajian/analisis kebijakan tahun 2025-2026 di lingkungan BKPK agar selaras dengan program prioritas dan kebutuhan Unit Utama (jangka pendek) serta tujuan jangka panjang meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya pada dimensi perencanaan kebijakan (*agenda setting* dan formulasi kebijakan).
- Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Pertemuan persiapan agenda setting 2025-2026
 - Penyampaian surat permohonan usulan topik kajian ke seluruh unit utama Kemenkes
 - Penyusunan rekapitulasi hasil identifikasi topik kajian kebijakan tahun 2025-2026
 - Penyampaian rekapitulasi topik kajian kebijakan ke Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK
- iv. Manajemen Riset Implementasi Kebijakan
- Sebagai bagian dari upaya perbaikan program transformasi yang telah diimplementasikan, Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset implementasi kebijakan. Tujuan utama riset

implementasi adalah untuk memberikan umpan balik pada pelaksana kebijakan serta mengetahui apakah proses pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi manajemen antara lain:

- Monitoring progres riset implementasi kebijakan
- Fasilitasi pertemuan paparan hasil riset implementasi kebijakan kepada pimpinan
- Fasilitasi pertemuan koordinasi terkait topik riset implementasi kebijakan
- Bersama dengan Tim Kerja HDI mengembangkan sistem monitoring riset implementasi yang terintegrasi dengan SIMPLEKS

- **Output yang telah dihasilkan**

- Rekapitulasi usulan topik kajian kebijakan Tahun 2025-2026

- **Kendala/Permasalahan**

- Rekapitulasi kendala daerah per 3 bulan belum dapat dilaporkan kepada Pimpinan dan Pembina Wilayah dikarenakan masih adanya permasalahan teknis pada SIBIWI

- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**

- Melakukan pengecekan serta pencatatan terhadap menu dan fungsi-fungsi SIBIWI, berkoordinasi dengan Timker HDI untuk perbaikannya



Gambar 3. 7 Sosialisasi Pengukuran Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kemenkes

g. Tim Kerja Dukungan Manajemen

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan**

- Melaksanakan Penataan Arsip
- Melaksanakan Pembinaan Arsip
- Melaksanakan Pemusnahan Arsip
- Melaksanakan Pengawasan Arsip
- Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital
- Melaksanakan Pemindahan Arsip inaktif
- Melaksanakan Alih Media Arsip
- Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk
- Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar
- Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif
- Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II
- Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan
- Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
- Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
- Melaksanakan Penyelenggaraan Keamanan
- Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan
- Fasilitasi Layanan Kendaraan
- Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi
- Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih daya
- Penyelenggaraan Kantor Berhias
- Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Nametag
- Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
- Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu)
- Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan)
- Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
- Melaksanakan Pengawasan Keamanan
- Melaksanakan Pengawasan Kebersihan

- **Kendala/Permasalahan**

- Terkait kegiatan kerumahtanggaan Timker Dukman BKPK menyelenggarakan fungsi pelayanan kerumahtanggaan di semua Pusjak, tetapi saat ini kepemilikan BMN dimasing-masing Pusjak tidak seragam

sehingga terdapat kesulitan dalam menganggarkan biaya perawatan BMN pada tahun berjalan

- Meski proses penganggaran sudah Satu DIPA tetapi pelaksanaan masih dilakukan masing-masing Pusjak sehingga pekerjaan dilapangan kurang efektif dan efisien
- Kurangnya SDM yang profesional dan kompeten
- Sarana dan prasarana yang telah using
- Ketergantungan kepada vendor atau pihak ketiga.
- Kesenjangan kompetensi antar SDM sehingga menjadi kendala dalam proses penyelesaian kegiatan kearsipan
- Arsip yang diciptakan di masing-masing Tim Kerja belum dikelola tepat waktu


• **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**

- Perlu adanya keseragaman usulan perawatan RKBMN di lingkungan BKPK
- Koordinasi dengan Timker dan melakukan jemput bola arsip-arsip yang disimpan di masing-masing Timker
- Pembinaan dan pendampingan pemberkasan arsip aktif yang masih belum ditata kepada arsiparis/pengelola arsip
- Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, workshop, seminar/webinar bidang kearsipan dan *transfer knowledge* melalui pembinaan dan pendampingan pengerjaan kearsipan antar SDM kearsipan yang ada di BKPK

B. Capaian Kinerja Lainnya

a) Fasilitasi Pertemuan *Sharing* Informasi tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Untuk meningkatkan kapasitas SDM, khususnya terkait dengan pendalaman pemahaman ilmu dan pengalaman pakar atau akademisi dalam kebutuhan menyusun kebijakan, program prioritas, dan proses keterlibatan pakar untuk memperkaya pengetahuan tim kerja di lingkungan BKPK. Sejak Tahun 2024, Timker MIK telah memfasilitasi pelaksanaan *sharing* informasi mengenai berbagai topik. Tahun 2025, telah dilaksanakan pertemuan *sharing* informasi tentang Telemedisin dan Otomatisasi Inspeksi Visual Asam Asetat (TeleOTIVA). TeleOTIVA adalah sebuah brand teknologi berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk skrining kanker serviks yang dilengkapi dengan AI sehingga membantu dalam memberikan diagnosis yang lebih akurat.



Gambar 3. 8 Kegiatan Bincang Asik Bersama Pakar (Binar) tentang Telemedisin dan Otomatisasi Inspeksi Visual Asam Asetat (TeleOTIVA)

C. Realisasi Anggaran

Alokasi pagu awal Sekretariat BPKK sebesar Rp. 76.641.387.000,- yang terdiri dari Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan (KPK) sebesar Rp. 5.621.438.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 71.019.949.000,-. Namun berdasarkan surat Sekretaris BPKK PR.04.02/H.I/846/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Ketetapan Penghematan/Efisiensi Belanja Sekretariat BPKK TA 2025 bahwa sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, Sekretariat BPKK mendapatkan efisiensi belanja sebesar Rp. 35.890.308.000 (46,83%) sehingga anggaran efektif Sekretariat BPKK sebesar Rp 40.751.079.000,- yang mencakup Program KPK dan Program Dukungan Manajemen. Berdasarkan data Tim Kerja Keuangan dan BMN, realisasi anggaran Sekretariat BPKK per 30 Juni 2025 sebesar Rp 17.218.139.245,-, atau sebesar 42,25% dari total pagu efektif. Rincian alokasi, realisasi dan persentase capaian realisasi Sekretariat BPKK pada periode Semester I TA 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat BPKK Semester I TA 2025

Tim Kerja/ Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi	%
Timker PA	150.959.000	17.963.900	11,90
Timker OSDM	341.983.000	36.981.995	10,81
Timker KBMN	145.215.000	67.842.100	46,72
Timker HSK	145.751.000	73.719.000	50,58
Timker HDI	739.561.000	358.617.610	48,49
Timker MIK	163.454.000	23.151.200	14,16

Tim Kerja/ Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi	%
Timker Dukman	38.183.743.000	16.271.458.140	42,61
Pengadaan Alat Pengolah Data	66.496.000	-	-
Pengadaan Fasilitas Perkantoran	813.917.000	368.405.300	45,26
Sekretariat BPKP	40.751.079.000	17.218.139.245	42,25

Sumber: Aplikasi SAKTI per 30 Juli 2025

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran BPKP Semester I tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3. 11 Sandingan Pagu dan Anggaran BPKP Semester I Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2024	84.286.520.000	25.472.117.412	30,22
2025	40.751.079.000	17.218.139.245	42,25

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat adanya penurunan pagu Sekretariat BPKP di Tahun 2025 dari semula Rp. 84.286.520.000,- menjadi Rp. 40.751.079.000. Namun disisi lain, terjadi peningkatan realisasi anggaran bila dibandingkan tahun 2024.

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya dibagi menjadi dua yaitu analisis efisiensi anggaran, analisis efisiensi sumber daya manusia (SDM).

a) Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Sedangkan pengukuran efektivitas dengan membandingkan keberhasilan dalam pencapaian dengan tujuan-tujuan yang ditentukan. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Penghitungan efisiensi dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kementerian Negara/Lembaga.

$$E_{ok} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Kegiatan}_i \times COK_i) - RA \text{ Kegiatan}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Kegiatan}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{ok} : efisiensi Output Kegiatan
 $AA \text{ Kegiatan}_i$: alokasi anggaran kegiatan i

$RA\ Kegiatan_i$: realisasi anggaran kegiatan i
COK_i	: capaian Output kegiatan i
n	: jumlah kegiatan

Capaian kinerja dan anggaran Sekretariat BKPK Semester I Tahun 2025 belum dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut karena belum tercapainya capaian output.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup penting untuk menggerakkan organisasi agar target tercapai. Dalam konsep SDM terdapat dua konsep untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja, yaitu efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan kinerja (performance) tersebut, efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat.

Efisiensi SDM menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan keterbatasan anggaran, organisasi dituntut untuk mengelola SDM secara efisien tanpa mengorbankan kualitas kinerja.

Komposisi sumber daya manusia aparatur Sekretariat BKPK, per Juni 2025 berjumlah 143 orang, yang terdiri dari 2 pejabat struktural, 95 pejabat fungsional dan 46 pejabat pelaksana. Dengan komposisi pegawai tersebut diharapkan SDM Sekretariat BKPK bekerja dengan efisien dan efektif. Diperlukan strategi dalam meningkatkan efisiensi SDM Sekretariat BKPK, seperti penempatan SDM sesuai kompetensi, pengembangan kompetensi pegawai, menerapkan digitalisasi dan otomatisasi dengan mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan kecepatan proses, mendorong budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, mendorong keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagai bentuk penataan organisasi dan tata kerja, Kemenkes kembali melakukan penyederhanaan organisasi dimana Sekretariat BKPK hanya memiliki dua pejabat struktural yang merupakan pimpinan Unit Utama yaitu Kepala BKPK dan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BKPK.

Dengan adanya penyederhanaan organisasi ini, tentu terjadi peningkatan jabatan fungsional seperti Kasubbag Administrasi Umum yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional. Meningkatnya jumlah pejabat fungsional di Sekretariat BKPK diharapkan dapat menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan di awal tahun 2025 dengan lebih baik. Selain itu telah dilakukan pemetaan pejabat pelaksana yang dimungkinkan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional. Pengangkatan ASN menjadi pejabat fungsional masih menjadi perhatian agar pekerjaan yang dilakukan dapat lebih fokus agar dapat terwujud efektifitas dan efisiensi output kerja individu yang diharapkan berdampak kepada kinerja organisasi, sementara

komposisi pejabat pelaksana yang tidak dimungkinkan untuk menjadi pejabat fungsional karena dikarenakan usia dan pendidikan.

E. Penghargaan dan Inovasi

Di Semester I Tahun 2025, Sekretariat BPKP menerima penghargaan *Silver Winner Public Relations Indonesia Award* Sektor Kementerian kategori Program *Public Relations* Sub Kategori *Government PR* dengan judul Diseminasi Informasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dari *Public Relations Indonesia Award (PRIA)*. *Public Relations Indonesia Award* merupakan apresiasi atas kinerja kehumasan atau *public relations (PR)* yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Penghargaan PRIA 2025 diberikan pada Rabu, 26 Februari 2025 oleh *Founder & CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan* yang diwakilkan oleh Ketua Tim Kerja Humas Datin Sekretariat BPKP, Grace Lovita Tewu. Ajang PRIA 2025 diikuti oleh 560 submission dari 200 perusahaan dan penjurianya dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri dari para ahli yang kompeten di bidangnya.



Gambar 3. 9 Sekretariat BPKP Raih Penghargaan PRIA 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Semester I Sekretariat BPKP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban tertulis kinerja Sekretariat BPKP hingga pertengahan Tahun 2025 atas capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja. Laporan ini menyampaikan hasil analisis kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan rancangan Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Semester I Sekretariat BPKP Tahun 2025, capaian indikator Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator rencana Kesehatan nasional sebesar 5,26 % (target 15%) dan Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar 47,62 (target 92,3). Sedangkan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan belum tercapai di Semester I Tahun 2025 ini tapi telah tercapai progress kinerja 20% untuk Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Kendala utama dalam pencapaian kinerja di Semester I Tahun 2025 ini adalah belum terbitnya Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kinerja tahunan. Namun dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan terciptanya upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan pengelolaan kinerja Sekretariat BPKP.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Retno Wiyati
Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asnawi Abdullah
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Asnawi Abdullah

Pihak Pertama



Etik Retno Wiyati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	100
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	90,01
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	80,1
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	95
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	96

Kegiatan	Anggaran	
1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan	Rp	5.621.438.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp	71.019.949.000,-
Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp	76.641.387.000,-

Pihak Kedua,


Asnawi Abdullah

Jakarta, 16 Januari 2025
Pihak Pertama


Etik Retno Wiyati

2. Surat Keputusan Kepala BKPK tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Kinerja BKPK Tahun 2025



Kementerian Kesehatan
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Jalan Percetakan Negara No. 29.
Jakarta 10560
(021) 4261088 (Hunting)
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/225/2025
TENTANG
TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dalam penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, perlu dibentuk tim pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II yang meliputi Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan, Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan arahan, pertimbangan, saran terhadap pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

- b. Ketua mempunyai tugas:
1. menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 3. melaksanakan dan melaporkan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dan tindak lanjutnya di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada pimpinan.
- c. Sekretaris mempunyai tugas:
1. menyusun dan melakukan pembahasan rencana kerja serta jadwal kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 2. membantu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta tindak lanjutnya di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 3. menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- d. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I mempunyai tugas:
1. menyiapkan instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi per triwulan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 2. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan Triwulan (LAPTRI) meliputi dokumen monitoring evaluasi kinerja dan anggaran, serta hibah di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 3. melakukan analisis dan input data kedalam aplikasi *e-monev* meliputi *e-monev* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *e-monev* Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *e-performance* Kementerian Kesehatan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

4. melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Semester I dan Laporan Kinerja Tahunan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 5. melengkapi data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran kebutuhan lintas Kementerian/Lembaga/Sektor/Program.
- e. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II mempunyai tugas:
1. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan Triwulan (LAPTRI) di lingkup Sekretariat dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 2. melakukan analisis dan input data kedalam aplikasi *e-monev* meliputi *e-monev* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *e-monev* Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *e-performance* Kementerian Kesehatan di lingkup Sekretariat dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 3. melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Semester I dan Laporan Kinerja Tahunan di lingkup Sekretariat dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 4. melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkup Sekretariat dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 5. membantu penyusunan dokumen Laporan Kinerja Semester I dan Laporan Kinerja Tahunan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 6. membantu melengkapi data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan

7. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran kebutuhan lintas Kementerian/Lembaga/Sektor/Program yang terkait dengan Sekretariat dan Pusat Kebijakan masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terhitung sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Maret 2025
KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



ASNAWI ABDULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/225/2025
TENTANG TIM PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. Ketua : Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran
Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
- III. Sekretaris : Penanggung Jawab Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- IV. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I:
 - 1. Nazila Zubair, S.Pd., MPP
 - 2. Ervina Agustin R, SAB
 - 3. Dyah Rahmayanti, SE.,MA
- V. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II:
 - A. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 - 1. Tri Wahyuningsih, S.Pd
 - 2. Agnes Putri Apriliani, S.SI, M.E
 - 3. Frita Ramdaniar, S.I.Kom, MAP
 - B. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
 - 1. Adid Muqtadiroh, SKM, M.AP
 - 2. Dita Lestari, SE

- C. Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
 - 1. Linda Nilawati, SKM., M.Kes
 - 2. Aprilia Safrida Putry, SE
 - 3. Ria Resti Sarfiani, Amd
- D. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global
 - 1. Tinton Mohammad Akbar, S.IP., MKM
 - 2. Adhe Ubaidillah, S.AP
 - 3. Indri Dwi Astuti, S.Ak
 - 4. Eko Prawira Niagara, SE
- E. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - a. Tim Kerja Program dan Anggaran
 - 1. Nazila Zubair, S.Pd., MPP
 - 2. Ervina Agustin R. SAB., MM
 - 3. Dyah Rahmayanti, SE., MA
 - 4. Hestrika Novia Cahyaningsih Sukandar, S.IP
 - 5. Martin Lasty Marbun, SA
 - b. Tim Kerja Organisasi Sumber Daya Manusia
 - 1. Esde Dianusana Etieka, S.Farm., Apt., MKM
 - 2. Doso April Wulandari, S.A.P
 - 3. Hairul Fathan, S.IP
 - c. Tim Kerja Keuangan dan BMN
 - 1. Ariesty Retno Safitri Sujoko, S.PW.K
 - 2. Chairiyani Irham, Amd
 - d. Tim Kerja Humas Data dan Informasi
 - 1. Faza Nur Wulandari, S.I.Kom
 - 2. Zulfah Nuraini, S.I.Pust
 - 3. Fajar Sakti Prasetyawan, S.Si
 - e. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - 1. Dini Nugrahini, SH., MH
 - 2. Pipit Meihandari, SH
 - 3. Mutia Agroli, S.Hum
 - f. Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan
 - 1. Luna Amalia, SKM., MKM
 - 2. Nariyah Handayani, S.Kom., MKM

- 8 -

- g. Tim Kerja Dukungan Manajemen
 - 1. Estiko Widiyatmi, SKM
 - 2. Fajar Iqbal Amrullah, SKM

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



ASNAWI ABDULLAH

3. Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator		Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
IKK						
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah dibreakdown menjadi target tahunan

DAFTAR KONTRIBUTOR

Pengarah

Etik Retno Wiyati

Penyusun

Tri Ramadhany

Nazila Zubair

Ervina Agustin Rantauwati

Dyah Rahmayanti

Cover dan Ilustrator

Febri Aryanto

Kontributor

Tim Kerja Program dan Anggaran

Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan

Tim Kerja Dukungan Manajemen